



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
SDN PENGAMPON 1

Alamat : Jl. Pengampon No.33 Telp. 0231-8854423 – Kota Cirebon 45111
e-mail : sdn1pengampon@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PENGAMPON I KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON

Nomor : 400.3.5.1/004/SDNP1/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BOS SDN PENGAMPON I KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelolaan program BOS di SDN Pengampon I perlu membentuk organisasi pelaksana BOS yang efektif dan efisien sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim BOS SDN Pengampon I Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
SDN PENGAMPON 1

Alamat : Jl. Pengampon No.33 Telp. 0231-8854423 – Kota Cirebon 45111
e-mail : sdn1pengampon@gmail.com



7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Memperhatikan : Hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah tanggal 12 bulan Januari tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim BOS SDN Pengampon I Tahun Anggaran 2026.
Kedua : Menunjuk Anggota Tim BOS SDN Pengampon I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Tim BOS SDN Pengampon I sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
a. mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
b. bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik;
c. menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS Reguler;



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
SDN PENGAMPON 1

Alamat : Jl. Pengampon No.33 Telp. 0231-8854423 – Kota Cirebon 45111
e-mail : sdn1pengampon@gmail.com



- d. melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
- e. memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler;
- f. menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan konfirmasi dana yang sudah diterima melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- i. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima;
- j. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh Dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 12 Januari 2026
Kepala Sekolah

N. KOMANAH SADIAH, S.Pd.SD
NIP. 19710516 199703 2 005



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SDN PENGAMPON I

NOMOR : 400.3.5.1/004/SDNP1/I/2026
TANGGAL : 12 Januari 2025
TENTANG : TIM BOS SDN PENGAMPON I

SUSUNAN TIM BOS SDN PENGAMPON I
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON
TAHUN 2026

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	N. KOMANAH SADIAH, S.Pd. SD	Pembina Utama Muda / IV/c	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	ROSIDA, S.Pd. SD	Pembina Tk. I / IV/b	Bendahara	Guru
3.	RYAN TRIADI SAPUTRA	Operator Layanan Operasional	Operator Sekolah	Tenaga Kependidikan

Cirebon, 12 Januari 2026
Kepala Sekolah

N. KOMANAH SADIAH, S.Pd.SD
NIP. 19710516 199703 2 005



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
SDN PENGAMPON 1

Alamat : Jl. Pengampon No.33 Telp. 0231-8854423 – Kota Cirebon 45111
e-mail : sdn1pengampon@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA SD NEGERI PENGAMPON 1
Nomor : 400.3.5.1/005/SDNP1/I/2026

Tentang

PENGANGKATAN BENDAHARA BOSP
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan Keuangan BOSP di lingkungan SDN Pengampon 1 Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026, perlu mengangkat Bendahara BOSP untuk Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

ROSIDA, S.Pd.SD.
NIP. 19671224 200003 2 003

Diangkat sebagai Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Kepala SD Negeri Pengampon 1

N. KOMANAH SADIAH, S.Pd.
NIP. 19710516 199703 2 005



KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI PENGAMPON 1
Nomor : 400.3.5.1/006/SDNP1/I/2026

Tentang
PENGANGKATAN OPERATOR BOSP
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : Bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan Keuangan BOSP di lingkungan SDN Pengampon 1 Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026, perlu mengangkat Bendahara BOSP untuk Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN
RYAN TRIADI SAPUTRA
NIP. 19880309 202521 1 077

Diangkat sebagai Operator Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Kepala SD Negeri Pengampon 1

N. KOMANAH SADIAH, S.Pd.
NIP. 19710516 199703 2 005